



PUTUSAN

Nomor 578/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIFIN ALS IPENK BIN JONO;**
2. Tempat lahir : Selatpanjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukaramai, 002/001, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 578/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Als Ipenk Bin Jono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat" yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 warna aurora;
 - 1 (satu) buah tas yang bertulisan fashion & bags leather warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak hp merek Vivo Y95 no Imei 1: 863387040609833 dan Imei 2 : 863387040609825;
 - 1 (satu) buah kotak hp merek Vivo Y93 no Imei : 869452041421812 dan no Imei 2 : 869452041421804;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Becky Sumarna Als Becky Bin M. Nasir;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa Arifin Als Ipenk Bin Jono, bersama-sama dengan Sdr. Anto (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 05.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Becky Sumarna Als Becky Bin M.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN BIs



Nasir di Jl. Dorak, Gg. Amanah, 002/004, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Becky Sumarna Als Becky Bin M. Nasir di Jl. Dorak, Gg. Amanah, 002/004, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto (DPO) membuka jendela rumah yang hanya diikat dengan karet ban, setelah jendela terbuka Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto memanjat jendela dimaksud untuk masuk ke dalam rumah. Ketika telah berada di rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y95 warna aurora Red, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y95 warna ocean blue, dan uang sejumlah ±Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto selanjutnya pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang yang telah diuraikan sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi Becky Sumarna Als Becky Bin M. Nasir, sehingga Saksi Becky Sumarna Als Becky Bin M. Nasir mengalami kerugian sebesar ±Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Becky Sumarna Als Becky Bin M. Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik karena terkait tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di dalam rumah Jalan Dorak Gg. Amanah RT001 RW004 Kel. Selatpanjang Timur Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit hp merek Vivo Y93 Warna Ocean Blue, 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 Warna Aurora Red, uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Reebok;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui bagaimana pelaku masuk ke dalam rumah Saksi, karena Saksi sekeluarga masih tidur namun setelah bangun Saksi melihat jejak kaki pelaku masuk dari jendela belakang dan keluar dari jendela kamar depan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib Saksi, istri Saksi yaitu Emma, serta 2 (dua) orang anak Saksi tidur di ruang tengah, sekira pukul 05.30 WIB., Saksi bangun tidur dan pergi ke dapur untuk membuka gorden, setelah membuka gorden tersebut, Saksi kaget melihat jendela belakang terbuka, lalu Saksi melihat barang bekas yang terletak di jendela belakang tersebut berpindah tempat;
- Bahwa selanjutnya Saksi juga ada melihat jejak kaki dilantai dari belakang arah ke kamar depan, kemudian Saksi berkata kepada istri Saksi bahwasanya rumah Saksi telah dimasuki maling lalu Saksi dan istri Saksi memeriksa apa saja barang yang telah hilang, setelah Saksi periksa barang yang hilang dari rumah yaitu berupa 1 (satu) unit hp merek Vivo Y93 Warna Ocean Blue, 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 Warna Aurora Red, uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Reebok, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi mendatangi Polsek Tebing Tinggi untuk melaporkan kehilangan barang tersebut;
- Bahwa kondisi rumah Saksi pada saat kejadian kehilangan barang tersebut yaitu dalam keadaan terang dengan penerangan lampu yang cukup;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut, baru pertama kalinya terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Emma Israyana Fury Als Emma Binti M. Isa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik karena terkait tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di dalam rumah Jalan Dorak Gg. Amanah RT001 RW004 Kel. Selatpanjang Timur Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit hp merek Vivo Y93 Warna Ocean Blue, 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 Warna Aurora Red, uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Reebok;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui bagaimana pelaku masuk ke dalam rumah Saksi, karena Saksi sekeluarga masih tidur namun setelah bangun Saksi melihat jejak kaki pelaku masuk dari jendela belakang dan keluar dari jendela kamar depan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB., Saksi, suami Saksi serta 2 (dua) orang anak Saksi tidur di ruang tengah, lalu sekira pukul 05.30 Wib suami Saksi bangun tidur dan pergi ke dapur untuk membuka gorden, setelah membuka gorden tersebut suami Saksi kaget melihat jendela belakang terbuka, dan suami Saksi melihat barang bekas yang terletak di jendela belakang tersebut berpindah tempat;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan suami Saksi juga ada melihat jejak kaki dilantai dari belakang arah ke kamar depan, kemudian suami Saksi berkata kepada Saksi bahwasanya rumah Saksi telah dimasuki maling, lalu Saksi dan suami Saksi memeriksa apa saja barang yang telah hilang, setelah Saksi periksa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang hilang dari rumah yaitu berupa 1 (satu) unit hp merek Vivo Y93 Warna Ocean Blue, 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 Warna Aurora Red, uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Reebok, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi mendatangi Polsek Tebing Tinggi untuk melaporkan kehilangan barang tersebut;

- Bahwa kondisi rumah Saksi pada saat kejadian kehilangan barang tersebut yaitu dalam keadaan terang dengan penerangan lampu yang cukup;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut, baru pertama kalinya terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di dalam rumah Jalan Dorak Gg. Amanah RT001 RW004 Kel. Selatpanjang Timur Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut, bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Anto sejak tahun 2017 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah Sdr. Anto yang terletak di Jl. Gelora Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Anto untuk berkunjung kerumah Terdakwa, sampai pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sukaramai RT. 002 RW 001 Kel. Selatpanjang Timur, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Anto berjalan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN BIs



menuju Jalan Dorak Gg. Bakti kemudian menuju Gg. Sawal dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Anto ada melihat 1 (satu) buah rumah yang terletak di Gg. Amanah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Anto mendatangi rumah tersebut dari arah belakang, lalu Terdakwa dan Sdr. Anto melihat dibelakang rumah dalam keadaan gelap dan terdapat 1 (satu) jendela, setelah itu Sdr. Anto mencoba membuka pintu tersebut dan jendela tersebut tidak dikunci melainkan diikat dengan karet ban, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto memanjat jendela tersebut untuk masuk kedalam rumah;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Anto dari rumah tersebut adalah 1 (satu) unit hp merek Vivo Y93 Warna Ocean Blue, 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 Warna Aurora Red, uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Anto ambilo, kemudian terhadap 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 Warna Aurora Red Terdakwa pakai, 1 (satu) unit hp merek Vivo Y93 Warna Ocean Blue Terdakwa dan Sdr. Anto jual kepada seseorang atau teman Sdr. Dedi yang bertempat tinggal di Jl. Kampong baru dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu mengambil barang-barang milik korban tersebut Terdakwa dan Sdr. Anto tidak ada merusak jendela belakang karena jendela tersebut hanya diikat dengan karet ban sepeda motor, sehingga dengan mudah untuk ditarik dan selanjutnya dari jendela tersebut Terdakwa dan Sdr. Anto masuk dengan cara memanjat dan Terdakwa dan Sdr. Anto tidak ada menggunakan alat apapun untuk masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Anto menjual handphone tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan Sdr. Anto uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sisa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa ada membeli 1 (satu) helai baju kaos hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ke pada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 warna aurora;
2. 1 (satu) buah tas yang bertulisan fashion & bags leather warna coklat;
3. 1 (satu) buah kotak hp merek Vivo Y95 no Imei 1: 863387040609833 dan Imei 2 : 863387040609825;
4. 1 (satu) buah kotak hp merek Vivo Y93 no Imei : 869452041421812 dan no Imei 2 : 869452041421804;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan geledah dan sita berdasarkan Penetapan Nomor 208/Pen.Pid/2022/PN BIs dan Penetapan Nomor 493/Pen.Pid/2022/PN BIs dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah digeledah dan disita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto berjalan menuju Jalan Dorak Gg. Bakti kemudian menuju Gg. Sawal dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Anto ada melihat 1 (satu) buah rumah yang terletak di Gg. Amanah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Anto mengambil barang-barang dirumah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Anto mengambil barang-barang tersebut, yaitu setelah Terdakwa dan Sdr. Anto ada melihat 1 (satu) buah rumah yang terletak di Gg. Amanah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Anto mendatangi rumah tersebut dari arah belakang, lalu Terdakwa dan Sdr. Anto melihat dibelakang rumah dalam keadaan gelap dan terdapat 1 (satu) jendela, setelah itu Sdr. Anto mencoba membuka pintu tersebut dan jendela tersebut tidak dikunci melainkan diikat dengan karet ban, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto memanjat jendela tersebut untuk masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Anto mengambil 1 (satu) unit hp merek Vivo Y93 Warna Ocean Blue, 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 Warna Aurora Red, uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Anto ambilo, kemudian terhadap 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 Warna Aurora Red Terdakwa pakai, 1 (satu) unit hp merek Vivo Y93 Warna Ocean Blue Terdakwa dan Sdr. Anto jual kepada seseorang atau teman Sdr. Dedi yang bertempat tinggal di Jl. Kampong baru dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Anto menjual handphone tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan Sdr. Anto uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sisa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa ada membeli 1 (satu) helai baju kaos hitam;
- Bahwa kondisi rumah Saksi pada saat kejadian kehilangan barang tersebut yaitu dalam keadaan terang dengan penerangan lampu yang cukup;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami yaitu lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **ARIFIN ALS IPENK BIN JONO** yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud "Sesuatu Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, atau tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya yang dimaksud "dimiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perkara *a quo* berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto berjalan menuju Jalan Dorak Gg. Bakti kemudian menuju Gg. Sawal dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Anto ada melihat 1 (satu) buah rumah yang terletak di Gg. Amanah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Anto mengambil barang-barang dirumah tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Anto mengambil barang-barang tersebut, yaitu setelah Terdakwa dan Sdr. Anto ada melihat 1 (satu) buah rumah yang terletak di Gg. Amanah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Anto mendatangi rumah tersebut dari arah belakang, lalu Terdakwa dan Sdr. Anto melihat dibelakang rumah dalam keadaan gelap dan terdapat 1 (satu) jendela, setelah itu Sdr. Anto mencoba membuka pintu tersebut dan jendela tersebut tidak dikunci melainkan diikat dengan karet ban, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto memanjat jendela tersebut untuk masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Anto mengambil 1 (satu) unit hp merek Vivo Y93 Warna Ocean Blue, 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 Warna Aurora Red, uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Anto ambil, kemudian terhadap 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 Warna Aurora Red Terdakwa pakai, 1 (satu) unit hp merek Vivo Y93 Warna Ocean Blue Terdakwa dan Sdr. Anto jual kepada seseorang atau teman Sdr. Dedi yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Jl. Kampong baru dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Anto menjual handphone tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan Sdr. Anto uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sisa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa ada membeli 1 (satu) helai baju kaos hitam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah Saksi pada saat kejadian kehilangan barang tersebut yaitu dalam keadaan terang dengan penerangan lampu yang cukup;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Korban alami yaitu lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit hp merek Vivo Y93 Warna Ocean Blue, 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 Warna Aurora Red, uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang semula berada dalam penguasaan Saksi Becky dan Saksi Emma, kemudian berpindah penguasaan kepada Terdakwa, padahal faktanya Terdakwa tidak punya hak untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan " Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Ad.3 Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikain apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktian pada perbuatan "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Malam" dalam unsur ini yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merek Vivo Y93 Warna Ocean Blue, 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 Warna Aurora Red, dan uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Korban;

Mmenimbang, bahwa dipersidangan diketahui pula Saksi Becky dan Saksi Emma selaku korban baru mengetahui barang-barang miliknya hilang pada Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena dalam mengambil barang milik korban tersebut, Terdakwa melakukannya pada malam hari di sebuah rumah dan pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban tidak diketahui oleh korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit hp merek Vivo Y93 Warna Ocean Blue, 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 Warna Aurora Red, dan uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Anto, yang mana peran Terdakwa dan Sdr. Anto bersama-sama mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena dalam mengambil barang tersebut dilakukan oleh dua orang dan telah ada peran-peran diantara para pelaku, dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;



Ad.5 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian unsur ini, maka dengan memperhataikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada perbuatan "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Memanjat";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa untuk sampai kepada barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit hp merek Vivo Y93 Warna Ocean Blue, 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 Warna Aurora Red, dan uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terlebih dahulu Terdakwa dan Sdr. Anto membuka pintu jendela yang diikat dengan karet ban kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto memanjat jendela tersebut untuk masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Memanjat" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3, 4 dan 5 dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum yang terbukti, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai ketentuan pasal yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti dalam perkara ini selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 warna aurora, 1 (satu) buah tas yang bertulisan fashion & bags leather warna coklat, 1 (satu) buah kotak hp merek Vivo Y95 no Imei 1: 863387040609833 dan Imei 2 : 863387040609825, dan 1 (satu) buah kotak hp merek Vivo Y93 no Imei : 869452041421812 dan no Imei 2 : 869452041421804, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Becky Sumarna Als Becky Bin M. Nasir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian pada tahun 2016 dan 2020;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN ALS IPENK BIN JONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merek Vivo Y95 warna aurora;
 - 1 (satu) buah tas yang bertulisan fashion & bags leather warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak hp merek Vivo Y95 no Imei 1: 863387040609833 dan Imei 2 : 863387040609825;
 - 1 (satu) buah kotak hp merek Vivo Y93 no Imei : 869452041421812 dan no Imei 2 : 869452041421804;

Dikembalikan kepada Saksi Becky Sumarna Als Becky Bin M. Nasir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Azsmar Haliem, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN BIs



Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H. Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.